

PERUBAHAN - TIM PEMBINA DAN TEKNIS - JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 23 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka sebagai bentuk penyempurnaan terhadap susunan dan pelaksanaan tugas tim JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Indramayu. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan organisasi, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum agar lebih akurat, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
- Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan dan tugas tim pembina serta teknis JDIH sehingga pelaksanaan fungsi JDIH di KPU Kabupaten Indramayu dapat berjalan optimal, mendukung keterbukaan informasi publik, serta mewujudkan tata kelola dokumentasi hukum yang transparan dan akuntabel.

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Lamp.: 5 hlm.